

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS YANG MENCANTUMKAN LAMBANG
NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA KARTU NAMA NOTARIS**

RESUME TESIS



OLEH :

DENY JUSTITIAWAN WIRATMOKO, S.H.

NIM 12211038

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA
SURABAYA**

2016

Perihal larangan penggunaan lambang negara sebagaimana terurai di atas ternyata dipermasalahkan dan dilakukan uji materiil pada Mahkamah Konstitusi. Dasar uji materiilnya bahwa Pasal 57 huruf d bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 karena timbulnya larangan dalam Pasal 57 huruf d tersebut karena adanya aturan pemakaian yang hanya membolehkan penggunaan gambar Garuda Pancasila sebagai lambang negara Garuda Pancasila pada Pasal 51 dan Pasal 52 UU No. 24 Tahun 2009 yang kemudian memberikan dampak kriminalisasi seperti yang termaktub di dalam Pasal 69 UU No. 24 Tahun 2009 tersebut bagi para penggunanya di luar Pasal 51 dan Pasal 52 UU No. 24 Tahun 2009. Permohonan uji materiil tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana putusannya Nomor 4/PUU-X/2012, amarnya menyatakan bahwa Pasal 57 huruf d UU No. 24 Tahun 2009 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; Pasal 69 huruf c UU No. 24 Tahun 2009 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Persandingan Pasal 57 huruf d, Pasal 51, dan Pasal 52 UU No. 24 Tahun 2009, menurut Mahkamah menunjukkan bahwa penggunaan lambang negara diwajibkan untuk keperluan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 51 dan diizinkan untuk keperluan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 52 tersebut, sedangkan penggunaan untuk keperluan selain itu secara tegas dilarang oleh Pasal 57 huruf d. Larangan tersebut diperkuat dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 69 huruf c yang menyatakan, “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Di dalam ketentuan pasal 54 UU No. 24 Tahun 2009 menyebut notaris sebagai salah satu pihak yang diperkenankan menggunakan Lambang Negara, hanya saja terbatas untuk cap atau stempel pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan

Notaris sebagai Pejabat Umum dapat dilihat dari definisi Pasal 1 angka 1 UU No. 2 Tahun 2014 jo UU No. 30 Tahun 2004, sedangkan notaris yang menjalankan profesi dijumpai dalam Konsideran Bagian Menimbang Butir a UU No. 2 Tahun 2014 jo UU No. 30 Tahun 2004, bahwa notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Jabatan dapat diartikan pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi.

Maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa urusan yang dilakukan secara rutin oleh Notaris adalah sebagian dari urusan negara. Oleh karena itu ia pantas disebut sebagai sebuah jabatan. Notaris sebagai pejabat umum mempunyai wewenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang sebagaimana Pasal 15 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014 jo UU No. 30 Tahun 2004, merujuk pada pendapat Lumban Tobing bahwa wewenang notaris adalah "*regel*" (bersifat umum), sedang wewenang para pejabat lainnya adalah "pengecualian". Wewenang dari para pejabat lainnya itu untuk membuat akta sedemikian hanya ada, apabila oleh undang-undang dinyatakan secara tegas, bahwa selain dari notaris, mereka juga turut berwenang membuatnya atau untuk pembuatan sesuatu akta tertentu mereka oleh undang-undang dinyatakan sebagai satu-satunya yang berwenang untuk itu. Hal ini berarti bahwa notaris menjalankan jabatannya atau pekerjaannya dalam membuat akta otentik di antara pejabat yang lain, hanya saja kewenangan notaris membuat akta otentik termasuk wewenang umum, sedangkan pejabat lain membuat akta otentik dalam batas wewenang khusus. Dijelaskan mengenai wewenang notaris dengan pejabat lainnya, bahwa mengkonstatir "*rechtshandelingen*" (perbuatan hukum) adalah bagian dari bidang tugas notaris, yang membedakan notaris dari pejabat-pejabat lainnya. Beberapa pejabat lainnya dapat sebagai pengecualian *mengkonstatir* perbuatan-perbuatan hukum, misalnya Pegawai Catatan Sipil untuk menyatakan dalam suatu akta adanya kehendak dari pihak-pihak yang bersangkutan untuk melangsungkan perkawinan mereka atau tentang adanya pengakuan seorang anak. Juga pengecualian seorang panitera yang mengkonstatir adanya perbuatan hukum, misalnya suatu penyelesaian secara damai diantara pihak-pihak yang bersengketa atau adanya suatu perintah untuk melakukan sumpah oleh seseorang dimuka pengadilan. Semua yang dilakukan oleh pejabat-pejabat tersebut bagi mereka adalah kekecualian, yang bersandar kepada ketentuan perundang-undangan khusus.

Notaris sebagai pejabat umum karena wewenangnya hanya dibatasi oleh undang-undang yang mengatur secara khusus. Hal ini berarti bahwa landasan berpikir

tentang Notaris sebagai sebuah jabatan menjadi penting. Selanjutnya untuk menggambarkan jabatan yang seperti apakah Notaris itu dapat dijelaskan oleh Pasal 1868 B.W. “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”. Maka Notaris adalah Sebuah Jabatan Publik yang wewenangnya dibatasi oleh Undang-Undang yaitu untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya. Seperti disebutkan di dalam Pasal 1 angka (1) UU No. 2 Tahun 2014 jo UU No. 30 Tahun 2004.

Wewenang atau kewenangan dapat dikategorikan dalam suatu tindakan hukum yang diatur dan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada suatu jabatan beserta batasan kewenangnya. Dengan demikian setiap wewenang ada batasannya sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Sesuai dengan perkembangan zaman, di kalangan notaris sendiri akan sangat bangga jika notaris dimasukkan sebagai salah satu profesi hukum untuk sejajar dengan profesi hukum yang lainnya, seperti pengacara/advokat/konsultan hukum. Namun, apakah tepat jika notaris Indonesia dimasukkan sebagai salah satu profesi hukum?

Hal di atas dapat dijelaskan bahwa notaris sebagai pejabat maksudnya adalah profesi notaris dengan berlandaskan keahlian yang dibutuhkan masyarakat maka ia disebut sebagai “sebuah pekerjaan”. Tentu posisinya berbeda jika disandingkan dengan “sebuah tugas dari negara”. Oleh karena itu seorang notaris yang telah benar-benar memahami dan menanamkan dalam hati sanubarinya tentang isi kode etik, dapat dipastikan bahwa dia akan menjadi seorang notaris yang profesional dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Notaris yang profesional biasanya akan memberikan pelayanan yang cerdas kepada masyarakat, mampu membangun jaringan yang luas, dan selalu berusaha menghasilkan kinerja terbaik tanpa merasa perlu melakukan tindakan yang dapat merugikan sesama rekan notaris. Notaris yang profesional tidak hanya melayani masyarakat yang datang dengan baik, tetapi juga mampu membangun hubungan yang positif dengan sesama notaris. Melalui hubungan yang positif akan saling meningkatkan kualitas notaris itu sendiri.

Notaris merupakan suatu pekerjaan yang memiliki keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas, serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum dan inti tugas notaris adalah mengatur secara tertulis dan otentik

hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa notaris. Profesi ada kaitannya dengan etika, karena itu notaris dalam menjalankan tugasnya seorang notaris harus berpegang teguh kepada kode etik jabatan notaris. Dalam kode etik Notaris Indonesia telah ditetapkan beberapa kaidah yang harus dipegang teguh oleh notaris (selain memegang teguh kepada peraturan jabatan notaris)

Profesi adalah bagian dari etika. Etika adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral). Akhlak diartikan sebagai budi pekerti, watak, tabiat. Moral diartikan sebagai ajaran tentang baik buruk perbuatan dan kekuatan (akhlak, kewajiban dan sebagainya). Nilai adalah sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun batin. Bagi manusia, nilai dijadikan landasan, alasan, atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku, baik disadarinya maupun tidak. Nilai tersebut telah dijelaskan pula macam-macamnya. Nilai yang abstrak dan subjektif tersebut, agar dapat lebih berguna dalam menuntun sikap dan tingkah laku manusia, perlu lebih dikonkretkan lagi. Untuk itu nilai harus dirumuskan ke dalam simbol-simbol tertentu, yang tujuannya agar lebih mudah dipahami secara interpersonal. Wujud yang lebih konkret nilai ini adalah norma. Dari norma-norma yang ada, norma hukum adalah norma yang paling kuat karena dapat dipaksakan pelaksanaannya oleh kekuasaan eksternal (penguasa).

Nilai dan norma ini selanjutnya berkaitan erat dengan moral dan etika. Istilah moral mengandung integritas dan martabat pribadi manusia. Derajat kepribadian seseorang sangat ditentukan oleh moralitas yang dimilikinya. Maka moral yang terkandung dalam kepribadian seseorang itu tercermin dari sikap dan tingkah lakunya, kemudian memasuki wilayah norma sebagai penuntun sikap dan tingkah laku manusia. Walaupun secara etimologi bermakna sama, dua istilah tersebut tidak identik.

Setiap orang memiliki moralitasnya sendiri-sendiri, tetapi tidak demikian halnya dengan etika. Tidak semua orang merasa perlu melakukan pemikiran yang kritis terhadap moralitas. Bisa saja yang bersangkutan mengikuti saja pola moralitas yang ada di masyarakat tersebut tanpa perlu merefleksikannya secara kritis.

Etika sebagai cabang filsafat, pertama-tama dapat didekati secara : (1) deskriptif dan (2) normatif, selain itu ada pendekatan (3), yang disebut metaetika.

Etika deskriptif melukiskan tingkah laku moral dalam arti luas, misalnya berupa adat kebiasaan, anggapan tentang baik dan buruk, tindakan-tindakan yang diperbolehkan dan dilarang. Etika deskriptif mempelajari moralitas yang terdapat pada individu-individu tertentu, dalam kebudayaan atau subkultur tertentu, dalam suatu periode sejarah, dan sebagainya. Karena etika deskriptif hanya melukiskan, ia tidak memberi penilaian.

Larangan adalah sikap, perilaku dan perbuatan atau tindakan apapun yang tidak boleh dilakukan oleh anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, yang dapat menurunkan citra serta wibawa lembaga notariat ataupun keluhuran harkat dan martabat jabatan Notaris. Sanksi adalah suatu hukuman yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, dalam menegakkan Kode Etik dan disiplin organisasi.

Larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh notaris dan sebagai pelanggaran kode etik dapat dilihat pada ketentuan Pasal 4 Kode Etik Notaris, bahwa Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris dilarang mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan. Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi "Notaris/ Kantor Notaris" di luar lingkungan kantor. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk : iklan; ucapan selamat; ucapan belasungkawa; ucapan terima kasih; kegiatan pemasaran; kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olah raga. Bekerja sama dengan Biro Jasa/Orang/Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien. Menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya telah dipersiapkan oleh pihak lain. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantaraan orang lain.

Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya. Melakukan usaha-usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang

tidak sehat dengan sesama rekan Notaris. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan. Menjelekkkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut.

Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, antara lain namun tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap: Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; Penjelasan Pasal 19 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2014 jo UU No. 30 Tahun 2004; Isi sumpah jabatan Notaris; Hal-hal yang menurut ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau Keputusan-keputusan lain yang telah ditetapkan oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia tidak boleh dilakukan oleh anggota.

Larangan yang berkaitan dengan kewajiban notaris, sebagaimana Pasal 16 ayat (1) huruf 1 UU No. 2 Tahun 2014 jo UU No. 30 Tahun 2004 disebutkan bahwa notaris mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan. Hal ini berarti bahwa notaris sebagai pejabat maupun sebagai profesi dalam menjalankan jabatan maupun profesinya menghormati lambang negara, menurut Pasal 34 A UUD 1945 Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika. Dipertegas oleh ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta lagu Kebangsaan, disebutkan bahwa “Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

selanjutnya disebut Lambang Negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika". Burung Garuda sebagai lambang negara tidak boleh digunakan selain hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 52 UU No. 24 Tahun 2009.

Di dalam ketentuan pasal 54 UU No. 24 Tahun 2009 menyebut notaris sebagai salah satu pihak yang diperkenankan menggunakan Lambang Negara, hanya saja terbatas untuk cap atau stempel pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan. Bentuk stempelpun notaris tidak dapat membuat ukuran sendiri, karena sebagaimana pasal 16 ayat (6) UU No. 2 Tahun 2014 jo UU No. 30 Tahun 2004, bahwa bentuk dan ukuran cap/stempel ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya menggunakan lambang negara (Pasal 16 ayat (1) huruf l UU No. 2 Tahun 2014 jo UU No. 30 Tahun 2004 dan penggunaan lambang negara oleh notaris untuk Cap atau Kop Surat Jabatan (Pasal 54 ayat (1) huruf j UU No. 2 Tahun 2014 jo UU No. 30 Tahun 2004) dan penggunaan lambang negara oleh notaris untuk Cap atau Kop Surat Jabatan (Pasal 54 ayat (1) huruf j UU No. 24 Tahun 2009) dan sebagai Cap Dinas Kantor (Pasal 54 ayat (2) huruf j UU No. 24 Tahun 2009).

Berdasarkan uraian di atas, ternyata ada batasan dalam penggunaan dan siapa yang boleh menggunakan lambang negara dan ada pidananya bagi yang menggunakan tidak sesuai dengan ketentuan tersebut. Di luar instansi pemerintah dan atau negara, hanya notaris yang menggunakan lambang negara karena sebagai suatu jabatan. Jadi, salah kaprah dan tidak mengerti, jika ada notaris menempatkan dirinya sebagai suatu profesi, tidak ada di dunia ini profesi menggunakan lambang negara, yang boleh menggunakan lambang negara dalam kualifikasi sebagai jabatan, antara lain, notaris.

Memperhatikan uraian dan pembahasan berkaitan dengan konsekuensi yuridis notaris yang menggunakan lambang negara pada kartu nama dapat dijelaskan bahwa meskipun larangan penggunaan lambang negara dilakukan uji materiil pada Mahkamah Konstitusi. Dasar uji materiilnya bahwa Pasal 57 huruf d bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 karena timbulnya larangan dalam Pasal 57 huruf d tersebut karena adanya aturan pemakaian yang hanya membolehkan penggunaan gambar Garuda Pancasila sebagai lambang negara Garuda Pancasila. Pada Pasal 51 dan Pasal 52 UU No. 24 Tahun 2009 yang kemudian memberikan dampak kriminalisasi seperti yang termaktub di dalam Pasal 69 UU No. 24 Tahun 2009

tersebut bagi para penggunanya di luar Pasal 51 dan Pasal 52 UU No. 24 Tahun 2009. Permohonan uji materiil tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana putusannya Nomor 4/PUU-X/2012, amarnya menyatakan bahwa Pasal 57 huruf d UU No. 24 Tahun 2009 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; Pasal 69 huruf c UU No. 24 Tahun 2009 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Persandingan Pasal 57 huruf d, Pasal 51, dan Pasal 52 UU No. 24 Tahun 2009, menurut Mahkamah menunjukkan bahwa penggunaan lambang negara diwajibkan untuk keperluan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 51 dan diizinkan untuk keperluan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 52 tersebut, sedangkan penggunaan untuk keperluan selain itu secara tegas dilarang oleh Pasal 57 huruf d. Larangan tersebut diperkuat dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 69 huruf c yang menyatakan, “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dapat dijelaskan bahwa ketentuan pasal 52 UU No. 24 Tahun 2009 masih tetap mempunyai kekuatan mengikat sehingga masih dapat diterapkan disertai dengan sanksi bagi yang melanggarnya. Selain itu secara tegas di dalam pasal 16 ayat (1) huruf l UU No. 2 Tahun 2014 jo UU No. 30 Tahun 2004 bahwa dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan. Hal ini berarti bahwa lambang negara Indonesia dalam hal ini Burung Garuda dapat digunakan oleh notaris saat menjalankan jabatannya ketika menggunakan cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan. Mengenai bentuk dan ukuran cap/stempel ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Terhadap notaris yang menggunakan lambang negara pada kartu nama dapat dikenakan sanksi menurut pasal 9 UU No. 2 Tahun 2014 jo UU No. 30 Tahun 2004, bahwa Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dikenai sanksi berupa: peringatan tertulis; pemberhentian sementara; pemberhentian dengan hormat; atau pemberhentian dengan tidak hormat.

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf i dan huruf l selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) juga mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Selain dikenakan sanksi berdasarkan UU No. 2 Tahun 2014 jo UU No. 30 Tahun 2004 dapat pula dikenakan sanksi atas dasar tidak memenuhi kewajiban sebagai notaris yang diatur dalam Kode Etik Notaris.

Berdasarkan uraian dan pembahasan sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa notaris yang menggunakan lambang negara pada kartu nama, maka notaris tersebut dapat dikenakan sanksi menurut UU No. 2 Tahun 2014 jo UU No. 30 Tahun 2004, selain itu juga dikenakan sanksi menurut Kode Etik Notaris. Mengenai bentuk sanksi menurut pasal 16 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014 jo UU No. 30 Tahun 2004 berupa peringatan tertulis; pemberhentian sementara; pemberhentian dengan hormat; atau pemberhentian dengan tidak hormat. Sanksi berdasarkan Pasal 6 Kode Etik Notaris berupa teguran; peringatan; schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan; onzetting (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan; pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan. Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut. Notaris yang melakukan perbuatan melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf l UU No. 2 Tahun 2014 jo UU No. 30 Tahun 2004, juga dapat dikenakan sanksi atas dasar pelanggaran pasal 52 UU No. 24 Tahun 2009, menurut Pasal 69 huruf c UU No. 24 Tahun 2009 yang menyatakan, “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Dengan demikian Konsekuensi yuridis notaris yang menggunakan lambang negara pada kartu nama, maka akan dikenakan sanksi sebagaimana ditentukan dalam pasal 16 ayat (1) huruf l jo pasal 16 ayat (11) UU No. 2 Tahun 2014 jo UU No. 30 Tahun 2004 dan terhadap akta yang dibuat menjadi akta yang mempunyai kekuatan sebagaimana akta di bawah tangan. Penggunaan lambang negara hanya diperkenankan untuk ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf l UU No. 2 Tahun 2014 jo UU No. 30 Tahun 2004, karena ketentuan pasal 52 UU No. 24 Tahun 2009 berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-X/2012, masih dinyatakan mempunyai kekuatan hukum. Sanksi yang diberikan kepada notaris yang menggunakan lambang negara pada kartu nama, dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana pasal 16 ayat (11) UU No. 2 Tahun 2014 jo UU No. 30 Tahun 2004 dan sanksi etik atas dasar pelanggaran kewajiban dalam Kode Etik Notaris sebagaimana Pasal 3 ayat (17) jo Pasal 6 Kode Etik Notaris. Selain itu dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana

Pasal 65 UU No. 24 Tahun 2009, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Seharusnya Majelis Pengawas Notaris memberikan pengawasan atas dasar pelanggaran UU No. 2 Tahun 2014 jo UU No. 30 Tahun 2004 dan Kode Etik Notaris, agar notaris dalam menjalankan jabatannya lebih pada profesionalisme seorang notaris. Dan Majelis Pengawas Notaris memproses jika terjadi pelanggaran atas ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf l UU No. 2 Tahun 2014 jo UU No. 30 Tahun 2004 dan Kode Etik agar tidak terjadi pelanggaran penggunaan Lambang Negara tidak sesuai dengan fungsinya.